

---

**ANALISIS KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM  
PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL DI SINDANGLAUT, CIREBON**

<sup>1</sup>Afifatunnada, <sup>2</sup>Cory Vidiati

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Bunga Bangsa Cirebon

Email: <sup>1</sup>[nadaafifatun@gmail.com](mailto:nadaafifatun@gmail.com), <sup>2</sup>[coryvidiati29@gmail.com](mailto:coryvidiati29@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Kesadaran Halal,  
Sertifikasi Halal,  
UMKM, Industri  
Halal.*

**Cara Sitasi:**

Penulis,  
Afifatunnada, Cory  
Vidiati. "Analisis  
Kesadaran Pelaku  
UMKM terhadap  
Sertifikasi Halal  
dalam  
Pengembangan  
Industri Makanan  
Halal di Sindanglaut,  
Cirebon." *Currency:*  
*Jurnal Keuangan dan  
Perbankan Syariah*  
[Volume 05, Nomor  
01](#) Juni 2026

**ABSTRACT**

Industri halal memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia, khususnya melalui kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi seberapa sadar pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal serta dampaknya dalam mendukung pertumbuhan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif, yang melibatkan wawancara, pengamatan, dan pengumpulan data dokumentasi dari empat pelaku UMKM kue rumahan yang dipilih secara selektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap halal bervariasi dan dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh, upaya sosialisasi, dukungan dalam memperoleh sertifikasi halal, hubungan sosial, dan pandangan terhadap nilai pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal dianggap dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan jaminan kehalalan produk, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait halal agar partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri makanan halal yang berkelanjutan.

*The halal industry has tremendous potential for growth in Indonesia, particularly through the contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector. The objective of this study is to explore the level of awareness among MSME operators regarding halal certification and its impact on supporting the growth of the halal food industry in Sindanglaut, Cirebon. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive techniques, involving interviews, observations, and the collection of documentary data from four selectively chosen home-based cake MSME operators. The research findings indicate that the level of awareness among SME operators regarding halal*

*varies and is influenced by the information they receive, outreach efforts, support in obtaining halal certification, social relationships, and their views on the importance of halal certification. Halal certification is considered to enhance consumer trust, provide assurance of product halal status, open up broader market opportunities, and strengthen business competitiveness. Therefore, it is crucial to enhance outreach and guidance regarding halal matters to increase SME participation in halal certification, thereby supporting the sustainable growth of the halal food industry.*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang memiliki peluang luar biasa dalam pengembangan industri halal, khususnya di bidang makanan dan minuman. Peluang ini didorong oleh populasi Muslim yang mencapai 249,82 juta orang atau sekitar 87,14% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2025 (Perdana, 2025). Besarnya jumlah umat Muslim ini mendorong permintaan untuk produk halal, yang seiring waktu telah menjadi bagian dari tren gaya hidup modern yang menekankan kualitas, keamanan, dan transparansi produk, di samping dimensi religius. Global, konsumsi produk halal bahkan diperkirakan akan mencapai US\$3,1 triliun pada 2027 (Ashfiya, 2024).

Besarnya peluang pasar halal seharusnya menjadi kekuatan utama bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu hub industri halal dunia. Akan tetapi, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2019, Indonesia berada pada posisi kelima dalam kategori Indikator Ekonomi Islam Global Top 15 dengan skor 49. Dalam sektor keuangan syariah, Indonesia menduduki peringkat lima, peringkat empat dalam wisata yang ramah bagi Muslim, dan peringkat tiga dalam modest fashion. Walaupun demikian, dalam sektor makanan halal, media dan hiburan, serta farmasi dan kosmetik, Indonesia belum mampu masuk ke dalam sepuluh besar global (Fathoni & Syahputri, 2020) Situasi ini mencerminkan adanya jarak yang signifikan antara potensi pasar halal yang besar dengan hasil industri halal dalam negeri yang masih perlu diperbaiki.

Salah satu sektor yang memiliki posisi penting dalam pengembangan industri halal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 terdapat 4.413.443 unit usaha mikro dan kecil di Indonesia, dengan 1.942.850 di antaranya beroperasi dalam sektor makanan (Badan Pusat Statistik tahun 2024, 2025). Dominasi sektor makanan ini menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri halal di dalam negeri (Astrilestari, 2024). Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk halal di pasar domestik maupun internasional menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing usaha mereka (Hasyim, 2023).

Meskipun demikian, pengembangan industri halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum optimal, keterbatasan sertifikasi halal pada pelaku usaha, rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, serta kurangnya sosialisasi terkait pentingnya produk halal (Jannah, 2024). Selain itu, keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat literasi halal, dan kurangnya pendampingan juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

Dalam mendukung pengembangan industri halal, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi bahwa suatu

produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Bagi UMKM, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah yang berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas usaha, perluasan pangsa pasar, dan keberlanjutan bisnis (Camelia et al., 2024).

Keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Kesadaran halal (halal awareness) mencerminkan tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai konsep halal, manfaat sertifikasi halal, serta pentingnya penerapan standar halal dalam proses produksi. Tingkat kesadaran yang tinggi akan mendorong pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk dan berpartisipasi dalam program sertifikasi halal. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai halal dapat menjadi hambatan dalam proses sertifikasi halal meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program fasilitasi dan pendampingan bagi UMKM.

Pada tingkat wilayah, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan industri halal yang cukup signifikan. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di tempat teratas sebagai provinsi dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak di Indonesia, mencapai 694.684 produk pada tahun 2023 (Ashfiya, 2024). Di Kabupaten dan Kota Cirebon, kemajuan dalam sertifikasi halal juga menunjukkan kemajuan yang positif. Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon mencatat bahwa sebanyak 1.836 sertifikat halal diterbitkan selama tahun 2023, sementara jumlah sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai sekitar 11.000 sertifikat hingga tahun 2026 (Prodjo, 2024).

Walaupun jumlah sertifikasi halal terus mengalami peningkatan, keadaan ini tidak selalu mencerminkan kesadaran halal yang merata di kalangan pelaku UMKM. Dalam observasi awal yang dilakukan terhadap pelaku UMKM kue rumahan di Sindanglaut, Cirebon, terdapat perbedaan dalam kesadaran mengenai sertifikasi halal. Dari empat pelaku usaha yang diwawancarai, dua di antaranya sudah memiliki sertifikat halal, satu pelaku usaha masih dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dan satu pelaku usaha lainnya belum mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keuntungan dari sertifikasi halal dan melihatnya sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung pertumbuhan usaha. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal beranggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi prioritas mendesak karena jenis usaha yang mereka jalankan masih kecil dan tidak ada tuntutan langsung dari konsumen.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Halwa & Faraby, 2024) yang menunjukkan bahwa literasi halal berperan penting dalam keputusan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian oleh (Jannah, 2024) juga menyoroti bahwa minimnya pemahaman dan sosialisasi terkait halal masih menjadi salah satu penghalang dalam pertumbuhan industri halal di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kesadaran mengenai halal menjadi elemen krusial yang dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standart halal serta terlibat dalam proses sertifikasi halal.

Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih banyak mengupas tentang pelaksanaan sertifikasi halal, tantangan dalam sertifikasi halal, atau dampak sertifikasi halal terhadap kemajuan usaha secara umum. Sementara itu, studi yang secara khusus menginvestigasi

kesadaran pelaku UMKM makanan rumah tangga terhadap sertifikasi halal demi mendukung perkembangan industri makanan halal di level lokal, khususnya di Sindanglaut, Cirebon, masih tergolong jarang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, serta kontribusi sertifikasi halal dalam menjukung perkembangan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga fasilitasi halal, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan partisipasi sertifikasi halal untuk mendukung perkembangan industri halal yang berkelanjutan.

### **Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**

#### **1. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)**

Kesadaran tentang halal adalah sejauh mana seseorang memahami dan memberi perhatian pada kehalalan suatu produk, yang terlihat dalam tindakan dan sikap mereka saat memilih, menggunakan, dan mengonsumsi barang. Pemahaman tentang halal tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang apa yang halal dan haram, tetapi juga mencakup pemahaman terkait prosedur produksi, bahan yang digunakan, serta jaminan kehalalan dari produk yang dikonsumsi. Di dalam konteks masyarakat Muslim, kesadaran halal menjadi elemen kunci karena berpengaruh pada pilihan individu dalam menentukan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khasanah, 2020).

Kesadaran halal dibentuk oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, pengalaman, tingkat religiositas, interaksi sosial, dan akses informasi tentang produk halal. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep halal biasanya lebih memperhatikan status kehalalan suatu produk sebelum melakukan pembelian atau konsumsi. Semakin tinggi kesadaran halal yang dimiliki, semakin besar kemungkinan mereka untuk memilih produk dengan jaminan kehalalan yang jelas (Salsabila, 2023).

Dalam perspektif pelaku UMKM, pemahaman mengenai kehalalan bisa diukur dari kesadaran terhadap pentingnya menjaga keutuhan produk, penerapan prinsip-prinsip halal dalam proses pembuatan, serta niat untuk memperoleh sertifikasi halal. Tingginya tingkat kesadaran halal akan mendorong para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kepatuhan halal sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen serta upaya untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Sebaliknya, keterbatasan wawasan dan kurangnya akses informasi tentang sertifikasi halal dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran pelaku usaha atas pentingnya jaminan halal. Oleh sebab itu, peningkatan program sosialisasi dan dukungan mengenai halal menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM (Ningrum, 2023).

#### **2. Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah sebuah proses formal yang mengakui kehalalan suatu produk melalui serangkaian pemeriksaan dan verifikasi oleh badan yang berwenang. Di Indonesia, implementasi sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal diberikan setelah produk tersebut dinyatakan memenuhi syarat-syarat syariah Islam, yang meliputi aspek bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga cara penyajian produk kepada konsumen (Warto & Samsuri, 2020). Karena itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat penting untuk menjamin kepastian hukum serta kehalalan produk yang beredar pada masyarakat.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka gunakan sudah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Selain sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, sertifikasi halal juga berperan sebagai indikator kualitas yang mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan dan keamanan produk mereka. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal dapat menambah keyakinan masyarakat dalam memilih produk yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Latifah & Abdullah, 2022).

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, mendapatkan sertifikat halal bukan sekadar memenuhi ketentuan yang ada, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan bisnis. Produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal biasanya lebih dapat dipercaya oleh konsumen karena ada jaminan resmi mengenai kehalalan produk yang ditawarkan. Kepercayaan yang terbangun ini bisa meningkatkan citra usaha, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat daya saing produk di tengah persaingan bisnis yang semakin tinggi. Di samping itu, sertifikasi halal pun memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Camelia et al., 2024). Dengan kata lain, sertifikasi halal dapat dianggap sebagai salah satu alat penting yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha dalam ekosistem industri halal.

### **3. Industri Halal**

Industri halal merupakan bidang ekonomi yang menghasilkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Cakupan industri halal meliputi tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga sektor keuangan syariah, obat-obatan, kosmetik, busana Muslim, pariwisata halal, serta berbagai bidang lain yang menerapkan standar halal dalam produksi mereka. Dengan peningkatan jumlah umat Muslim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, industri ini tumbuh menjadi salah satu sektor ekonomi dengan potensi besar baik di tingkat nasional maupun internasional (Jannah, 2024).

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal karena didukung oleh jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Besarnya pasar domestik menciptakan banyak kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pengembangan industri halal di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya tingkat pemahaman tentang halal, distribusi sertifikasi halal yang tidak merata di produk UMKM, keterbatasan akses informasi, dan pemanfaatan potensi pasar halal yang belum maksimal (Hasyim, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus menerus untuk memperkuat ekosistem industri halal agar dapat bersaing di panggung global.

Pengembangan industri halal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga yang memberikan sertifikasi halal, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat. Salah satu cara yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan jumlah produk yang telah mendapatkan sertifikat halal melalui program pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku bisnis. Makin banyak produk yang terdaftar dengan sertifikat halal, peluang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar lokal dan global juga akan semakin meningkat. Selain itu, pertumbuhan industri halal memiliki potensi untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan (Herianti et al.,

2023). Dengan demikian, sektor halal tidak hanya berhubungan dengan aspek religius, tetapi juga memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

### **Pengembangan Hipotesis**

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan konseptual antara kesadaran halal pelaku UMKM dan sertifikasi halal sebagai faktor yang mendukung pengembangan industri makanan halal. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kehalalan produk, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip halal dalam proses bisnis dan mengupayakan kepemilikan sertifikasi halal.

#### **1. Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Sertifikasi Halal**

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman, perhatian, dan komitmen pelaku usaha terhadap penerapan prinsip-prinsip halal dalam kegiatan produksi dan distribusi. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat kesadaran halal yang tinggi cenderung memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, kesadaran dan keyakinan individu terhadap suatu perilaku akan membentuk niat (intention) untuk melakukan tindakan tertentu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal, semakin kuat niat mereka untuk mengajukan dan memperoleh sertifikasi halal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) menemukan bahwa pemahaman yang baik mengenai konsep halal meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kehalalan produk. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Salsabila (2023) dan Ningrum (2023), yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran halal mampu mendorong minat dan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Sindanglaut, Cirebon.

#### **2. Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Industri Makanan Halal**

Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan resmi atas kehalalan produk yang diberikan oleh lembaga berwenang. Kepemilikan sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta penguatan citra merek.

Dalam perspektif pemasaran, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bentuk jaminan kualitas (quality assurance) yang mampu mengurangi ketidakpastian konsumen dalam memilih produk. Produk yang telah tersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pasar domestik maupun internasional, khususnya pada segmen konsumen Muslim.

Penelitian oleh Wardo dan Samsuri (2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Latifah dan Abdullah (2022) juga menjelaskan bahwa sertifikat halal berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan. Sementara itu, Camelia et al. (2024) menemukan bahwa kepemilikan sertifikasi halal dapat memperluas pangsa pasar dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh sertifikasi halal, semakin besar pula kontribusinya terhadap pengembangan industri makanan halal di suatu wilayah.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon.

### **3. Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Pengembangan Industri Makanan Halal melalui Sertifikasi Halal**

Kesadaran halal yang dimiliki pelaku UMKM tidak hanya mendorong kepemilikan sertifikasi halal, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap pengembangan industri makanan halal. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya kehalalan produk akan lebih termotivasi untuk menerapkan standar halal secara konsisten dan mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk legitimasi usaha.

Sertifikasi halal selanjutnya menjadi mekanisme yang memperkuat hubungan antara kesadaran halal dan pengembangan industri halal melalui peningkatan kepercayaan konsumen, akses pasar, dan daya saing produk. Dengan kata lain, sertifikasi halal berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh kesadaran halal terhadap pengembangan industri makanan halal.

Penelitian Herianti et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produk bersertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem industri halal. Selain itu, Jannah (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan industri halal sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha serta implementasi sistem jaminan halal secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon melalui sertifikasi halal sebagai variabel mediasi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Model ini dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan kesadaran pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal serta kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti mampu memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pemahaman, pengalaman, dan pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Lokasi penelitian dilakukan di desa Sindanglaut, Kabupaten Cirebon. Fokus dari penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang beroperasi di sektor makanan, terutama usaha pembuatan kue rumahan. Pemilihan informan untuk penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang terlibat dalam studi ini terdiri dari empat pelaku UMKM kue rumahan yang memiliki situasi berbeda terkait sertifikasi halal, meliputi dua pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, satu pelaku usaha yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dan satu pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

Data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang diketahui pelaku bisnis mengenai konsep halal, pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal, pengalaman mereka dalam proses mendapatkan sertifikasi halal, serta pandangan mereka

mengenai keuntungan dari sertifikasi halal bagi pertumbuhan usaha. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademis, buku, peraturan, laporan pemerintah resmi, dan berbagai publikasi lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal, UMKM, serta industri halal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menghasilkan informasi langsung dari para informan, observasi dilakukan untuk melihat kondisi usaha serta penerapan prinsip halal dalam aktivitas bisnis, sedangkan dokumentasi berfungsi melengkapi data penelitian dengan foto, dokumen sertifikasi halal, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dalam studi ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Huberman et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta menyederhanakan informasi dari hasil wawancara. Kemudian, data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sehingga mampu menjawab tujuan penelitian tentang kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dalam memperkuat pengembangan industri makanan halal di Sindanglaut, Cirebon.

## **Hasil Penelitian**

### **1. Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal**

Pengetahuan tentang sertifikasi halal adalah elemen krusial dalam membangun kesadaran halal di antara pelaku usaha. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang apa itu halal, langkah-langkah dalam sertifikasi halal, syarat yang perlu dipenuhi, serta keuntungan yang dialami dari memiliki sertifikat halal. Sejauh mana pelaku usaha memahami hal ini akan memengaruhi perspektif dan sikap mereka terhadap pentingnya penerapan standar halal dalam bisnis mereka.

Dari wawancara dengan pelaku UMKM di sektor makanan di Sindanglaut, Kabupaten Cirebon, terungkap bahwa pemahaman tentang sertifikasi halal bervariasi. Mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai prosedur pendaftaran, syarat administratif, dan keuntungan dari sertifikasi halal dibandingkan dengan mereka yang belum mendapatkan sertifikat tersebut. Informasi mengenai sertifikasi halal diperoleh dari beragam sumber, termasuk internet, komunitas UMKM, pendamping halal, serta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang relevan.

Di sisi lain, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal mengakui masih memiliki kekurangan dalam informasi terkait proses sertifikasi halal dan program pendampingan yang ada. Beberapa narasumber memahami konsep halal secara umum, namun mereka belum sepenuhnya paham mengenai mekanisme sertifikasi halal dan keuntungan yang bisa didapatkan dari kepemilikan sertifikat halal. Situasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi menjadi salah satu elemen yang memengaruhi tingkat pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya mengerti mekanisme sertifikasi halal yang kini telah dipermudah dengan adanya skema self declare. Strategi ini adalah langkah pemerintah untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil lewat prosedur yang lebih mudah, dengan tetap mempertimbangkan syarat menjaga jaminan produk halal. Diharapkan kehadiran skema self declare dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat halal. Meski begitu, kurangnya informasi mengenai syarat, prosedur,

dan cara pelaksanaannya masih menjadi tantangan bagi beberapa pelaku usaha untuk memaksimalkan program ini (Arifin, 2023).

Temuan dari riset menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki akses informasi yang lebih luas biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sertifikasi halal. Keterlibatan dalam komunitas bisnis, aktivitas sosialisasi, dan program pendampingan halal memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang signifikansi dari sertifikasi halal. Sebaliknya, kurangnya akses informasi dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang prosedur dan keuntungan yang ditawarkan oleh sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Khasanah (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran akan halal terbentuk melalui proses distribusi informasi dan peningkatan pengetahuan mengenai produk halal. Informasi yang diterima oleh individu akan memengaruhi sejauh mana pemahaman dan kesadarannya terhadap pentingnya kehalalan suatu produk. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Halwa dan Faraby (2024) yang menunjukkan bahwa literasi halal berperan krusial dalam membentuk pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Para pelaku usaha dengan tingkat literasi halal yang baik cenderung lebih memahami keuntungan dari sertifikasi halal dan lebih termotivasi untuk menjalani proses sertifikasi dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan minim mengenai halal.

Selain berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengetahuan tentang sertifikasi halal juga berhubungan dengan kesempatan pengembangan usaha. Para pelaku usaha yang menyadari keuntungan dari sertifikasi halal cenderung melihatnya sebagai alat yang dapat memperkuat kepercayaan pelanggan, meningkatkan citra usaha, dan mendukung daya saing produk di pasar. Sertifikasi halal tidak hanya dianggap sebagai suatu keharusan administratif tetapi juga sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan penerimaan produk di masyarakat (Camelia et al., 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM makanan di Sindanglaut terkait sertifikasi halal bervariasi dan dipengaruhi oleh akses informasi, pengalaman dalam usaha, serta partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan halal. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih intensif dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan agar pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal bisa meningkat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengembangan industri makanan halal.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Halal Pelaku UMKM**

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kuliner di Sindanglaut, Kabupaten Cirebon, terungkap bahwa pemahaman tentang halal dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling terkait, baik dari dalam maupun luar. Elemen-elemen tersebut mencakup pengetahuan tentang halal dan proses sertifikasinya, akses ke informasi, aktivitas sosialisasi serta pendampingan halal, lingkungan sosial, dan komunitas bisnis, serta pandangan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal. Perbedaan pengalaman dan akses yang dimiliki oleh pelaku usaha menghasilkan variasi dalam kesadaran akan halal di antara para informan.

Sosialisasi dan pendampingan yang berkaitan dengan halal menjadi elemen paling berpengaruh dalam pembentukan kesadaran halal para pelaku UMKM. Banyak informan yang menyatakan bahwa mereka mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal setelah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau mendapatkan bimbingan dari lembaga yang relevan. Melalui aktivitas semacam itu, pelaku usaha mendapatkan informasi mengenai

keuntungan sertifikasi halal, langkah-langkah pengajuannya, serta kriteria yang harus dipenuhi dalam tahap sertifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan bimbingan memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal, sekaligus mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi halal.

Selain sosialisasi, kemampuan untuk mengakses informasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran halal para pelaku usaha. Mereka yang aktif mencari informasi via internet, platform media sosial, atau sumber-sumber lain umumnya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang sertifikasi halal dibandingkan dengan pelaku usaha yang terbatas aksesnya. Kemudahan dalam mendapatkan informasi membantu para pelaku usaha untuk mengerti nilai sertifikasi halal, perkembangan peraturan terkait halal, serta peluang bisnis yang dapat diraih setelah memperoleh sertifikat halal. Situasi ini menegaskan bahwa literasi informasi merupakan salah satu elemen penting dalam membangun kesadaran halal di kalangan UMKM.

Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ummah et al., 2024) yang menyatakan bahwa kesadaran akan halal terbentuk melalui pengertian seseorang mengenai pentingnya elemen halal dalam suatu produk. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, semakin besar pula perhatian individu terhadap status kehalalan suatu produk dan arti penting sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan. Dalam konteks UMKM, pemahaman tersebut mendorong pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan legalitas halal dari produk mereka sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan.

Aspek lain yang mempengaruhi kesadaran halal adalah lingkungan sosial dan komunitas bisnis. Beberapa narasumber mendapat informasi terkait sertifikasi halal dari para pelaku UMKM lainnya, komunitas bisnis, atau mentor yang mereka ikuti. Komunikasi yang terjadi dalam komunitas ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman mengenai proses sertifikasi halal, sehingga dapat mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi tersebut. Dukungan dari lingkungan sosial juga memfasilitasi pelaku usaha untuk memahami manfaat dari sertifikasi halal, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dalam hal pengembangan bisnis.

Temuan ini konsisten dengan teori Difusi Inovasi yang diungkapkan oleh (Rogers, 2003), yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh cara komunikasi dalam sistem sosial. Sertifikasi halal dapat dilihat sebagai suatu inovasi yang penyebarannya berlangsung melalui interaksi di antara para pelaku usaha dalam lingkungan sosialnya. Pelaku usaha yang berpartisipasi aktif dalam komunitas bisnis cenderung lebih cepat dalam mendapatkan informasi dan lebih terbuka pada penerapan sertifikasi halal dibandingkan dengan mereka yang memiliki jaringan sosial yang terbatas.

Selain faktor pengetahuan dan konteks sosial, cara pandang pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap tingkat kesadaran mereka tentang halal. Hasil dari wawancara mengindikasikan bahwa pengusaha yang memiliki tujuan pengembangan jangka panjang cenderung melihat sertifikasi halal sebagai hal yang esensial, karena dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat kompetisi produk. Di sisi lain, pelaku usaha yang lebih fokus pada pasar lokal dan sudah mempunyai pelanggan setia cenderung beranggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi prioritas yang mendesak.

Kesadaran halal berpengaruh terhadap seberapa peduli seseorang terhadap adanya sertifikasi halal pada produk tertentu (Aditya, 2022). Seseorang dengan tingkat kesadaran halal yang tinggi akan lebih memperhatikan aspek kehalalan dari produk dan menganggap

sertifikasi halal sebagai elemen penting dalam kegiatan konsumsi dan usaha. Dengan demikian, peningkatan kesadaran tentang halal tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada pemahaman para pelaku usaha terkait keuntungan dan nilai strategis dari sertifikasi halal dalam perkembangan bisnis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM di Sindanglaut dibentuk melalui kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Pengetahuan mengenai halal, sosialisasi serta pendampingan, akses terhadap informasi, konteks sosial, dan pandangan terhadap manfaat sertifikasi halal menjadi elemen kunci yang memengaruhi tingkat kesadaran halal para pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kerjasama antara pemerintah, lembaga pendukung halal, komunitas bisnis, dan pelaku UMKM guna memperkuat program edukasi serta pendampingan halal agar dapat meningkatkan keterlibatan UMKM dalam proses sertifikasi halal dan mendukung pengembangan industri makanan halal yang berkelanjutan.

### **3. Manfaat Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM**

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang makanan di Sindanglaut, Kabupaten Cirebon, terungkap bahwa sertifikasi halal dianggap sebagai salah satu alat penting yang mampu memberikan beragam keuntungan untuk keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Para informan umumnya menilai bahwa sertifikasi halal tidak hanya sebagai bukti ketaatan terhadap aturan syariah, tetapi juga sebagai cara untuk menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Meskipun pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal bervariasi di antara para informan, pada umumnya mereka sepakat bahwa memiliki sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi usaha yang dijalankan.

Para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan bahan baku serta proses produksi yang dilakukan. Sertifikat halal dianggap sebagai pengakuan resmi yang menunjukkan produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Berkat jaminan ini, konsumen merasa lebih yakin dan nyaman saat mengonsumsi produk yang ditawarkan. Situasi ini menunjukkan peranan penting sertifikasi halal dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dari UMKM.

Sertifikasi halal bertindak sebagai jaminan resmi atas kehalalan suatu produk sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi konsumen yang beragama Islam. Keberadaan sertifikat halal menjadi tanda bahwa produk telah menjalani proses evaluasi sesuai dengan ketentuan syariah dan standar yang berlaku (Warto & Samsuri, 2020). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi konsumen, namun juga sebagai cara untuk meningkatkan kredibilitas produk di mata masyarakat.

Selain memperkuat kepercayaan pelanggan, pengakuan halal turut menyumbang pada peningkatan citra serta reputasi bisnis. Para informan yang telah mengantongi sertifikat halal menyatakan bahwa produk yang bersertifikat ini umumnya lebih diterima oleh pelanggan karena dianggap memiliki kualitas yang lebih terjamin. Sertifikat halal merupakan salah satu tanda profesionalisme dari suatu usaha yang menunjukkan keseriusan pelaku UMKM dalam menjaga mutu, keamanan, serta kehalalan dari produk yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat memperkuat citra positif dari bisnis dan meningkatkan daya tarik produk di pasaran.

Sertifikasi halal berpotensi untuk menumbuhkan kepercayaan dari konsumen dan juga memperkuat citra usaha (Camelia et al., 2024). Produk yang memiliki sertifikasi halal biasanya dianggap lebih berkualitas karena telah memenuhi standar resmi tertentu. Persepsi positif ini dapat menjadi pendorong bagi konsumen untuk memilih dan membeli produk tersebut dibandingkan dengan produk lain yang belum memiliki sertifikat halal.

Selain keuntungan yang berkaitan dengan kepercayaan dan citra usaha, sertifikasi halal juga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar. Beberapa informan menilai bahwa keberadaan sertifikat halal dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk kesempatan untuk berkolaborasi dengan retail modern, distributor, atau mitra usaha lainnya yang memerlukan legalitas produk. Sertifikasi halal menjadi faktor yang dapat meningkatkan daya saing produk sehingga lebih mudah diterima di berbagai saluran distribusi.

Sertifikasi halal memiliki peranan krusial dalam memperkuat daya saing suatu produk serta membuka lebih banyak kesempatan bisnis bagi pelaku usaha (Latifah & Abdullah, 2022). Produk yang telah memiliki sertifikat halal mendapat nilai tambah karena mampu memberikan kepercayaan mengenai aspek kehalalan yang diakui secara resmi. Nilai tambah ini dapat meningkatkan penerimaan di pasar sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tidak hanya memberikan keuntungan dari segi pemasaran, sertifikasi halal juga memicu peningkatan dalam manajemen dan kualitas operasional usaha. Dalam proses mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memperhatikan pemilihan bahan baku, kebersihan dalam tahap produksi, sistem pencatatan bisnis, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Proses ini secara tidak langsung membantu pelaku UMKM untuk mengelola usaha mereka dengan lebih teratur, sistematis, dan profesional. Maka dari itu, manfaat dari sertifikasi halal dapat dirasakan melalui peningkatan penjualan dan juga oleh perbaikan dalam kualitas manajemen usaha secara menyeluruh.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nadya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan dalam sertifikasi halal tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal dalam proses produksi. Melalui proses pendampingan ini, pelaku usaha memperoleh wawasan mengenai standar halal, pengelolaan usaha yang lebih baik, serta pentingnya menjaga konsistensi dalam kualitas produk yang dihasilkan.

Keberadaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) memberikan kesempatan yang semakin meluas bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Program ini menyederhanakan akses pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi halal lewat skema self declare, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih simpel dan terjangkau. Dengan adanya program ini, pelaku UMKM berkesempatan untuk meningkatkan status legalitas produk serta memperkuat posisi mereka dalam ekosistem industri halal di tingkat nasional.

Menurut (Malahayati & Faizah, 2023), program SEHATI merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Program ini tidak hanya memfasilitasi UMKM dalam meraih sertifikat halal, tetapi juga memperdalam pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai perlindungan bagi konsumen serta strategi pengembangan bisnis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa sertifikasi halal memberikan beragam keuntungan bagi pelaku UMKM di sektor makanan di Sindanglaut. Keuntungan tersebut meliputi meningkatnya kepercayaan konsumen, penguatan citra usaha, pembukaan peluang pasar baru, peningkatan daya saing produk, serta perbaikan dalam manajemen usaha. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, sertifikasi halal dapat dilihat bukan hanya sebagai sebuah kewajiban hukum dan kepatuhan syariah, namun juga sebagai investasi strategis yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha di dalam industri makanan halal.

#### **4. Peran Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Usaha dan Industri Makanan Halal**

Sertifikasi halal dinilai memegang peranan krusial dalam mendorong perkembangan bisnis. Mayoritas responden menganggap sertifikasi halal tidak hanya sebagai indikasi bahwa produk tersebut halal, melainkan juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan memperkuat posisi bisnis di tengah berbagai persaingan di pasar. Memiliki sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar kehalalan yang diakui, sehingga dapat meningkatkan keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian.

Sertifikasi halal turut berperan dalam memperluas akses ke pasar serta meningkatkan daya saing produk. Beberapa responden menyebutkan bahwa sertifikat halal menjadi salah satu syarat utama untuk menjalin kemitraan dengan distributor, toko modern, dan mitra bisnis lainnya. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal cenderung lebih mudah diterima di pasar karena memiliki legalitas yang jelas dan jaminan kualitas yang lebih baik. Keberadaan sertifikat halal berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap produk, membuka lebih banyak peluang pemasaran, serta memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan yang kian ketat (Latifah & Abdullah, 2022)

Di samping memperluas akses pasar, sertifikasi halal juga merupakan strategi pengembangan usaha yang menambahkan nilai tambah bagi produk. Produk dengan sertifikat halal lebih cepat mendapatkan kepercayaan dari konsumen karena menjamin kehalalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai tambah ini bisa meningkatkan minat beli konsumen, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mendukung keberlangsungan bisnis. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk makanan lokal dari UMKM karena memberikan identitas dan diferensiasi produk yang sesuai dengan tuntutan konsumen Muslim (Widiati & Azkia, 2023).

Proses sertifikasi halal mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan manajemen usaha mereka. Para pelaku UMKM diharuskan memperhatikan pemilihan bahan baku, proses produksi, kebersihan lingkungan usaha, dan penyusunan dokumentasi yang lebih sistematis. Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) membantu pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produk secara konsisten serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan bisnis. Hal ini menjadikan sertifikasi halal tidak hanya sekadar alat legalitas produk, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas manajemen usaha (Nadya et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa manfaat dari sertifikasi halal lebih dirasakan oleh pelaku usaha yang fokus pada pengembangan pasar dan pertumbuhan jangka panjang. Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, memperkuat kepercayaan dari konsumen, serta membuka peluang bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, sertifikasi halal bisa dianggap sebagai investasi strategis yang tidak hanya mendukung kepatuhan pada prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM (Mustofa & Prasetyo, 2023).

Secara keseluruhan, sertifikasi halal memiliki peranan signifikan dalam pengembangan usaha UMKM di sektor makanan di Sindanglaut dengan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses ke pasar, memperkuat daya saing produk, dan memperbaiki manajemen usaha. Dengan berbagai keuntungan tersebut, sertifikasi halal berfungsi sebagai salah satu alat yang mendukung pengembangan industri makanan halal secara berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian, tingkat pemahaman para pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal di Sindanglaut, Cirebon menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sejumlah pelaku usaha telah mengerti pentingnya sertifikasi halal dan keuntungan yang dapat mereka peroleh, sedangkan yang lain masih memiliki wawasan yang terbatas dan menganggap sertifikasi halal bukanlah prioritas utama. Variasi dalam kesadaran ini dipengaruhi oleh seberapa mudah mereka mengakses informasi, pengalaman dalam berbisnis, keterlibatan di komunitas UMKM, dan adanya program sosialisasi serta pendampingan halal yang mereka terima.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa faktor paling berpengaruh dalam membangun kesadaran akan halal meliputi sosialisasi, pendampingan halal, jaringan sosial, dan pandangan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha yang mendapatkan informasi secara aktif melalui komunitas, internet, atau dari pendamping halal cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan mereka yang mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang halal dan memperluas program pendampingan guna mendorong lebih banyak UMKM untuk ikut serta dalam proses sertifikasi halal.

Selain memberikan jaminan akan kehalalan produk, sertifikasi halal juga dianggap memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra perusahaan, serta mendukung pertumbuhan industri makanan halal. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal cenderung memandangnya sebagai aset penting yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping halal, dan pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal semakin berkembang, sehingga dapat mendukung pengembangan industri makanan halal yang berkelanjutan di Sindanglaut, Cirebon.

### **Daftar Pustaka**

- Aditya, T. (2022). *Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal (Studi pada mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arifin, H. (2023). *Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare*. 1(5), 1173–1180.
- Ashfiya, D. A. N. (2024). *Jawa Barat Jadi Provinsi Pemilik Produk Bersertifikat Halal Terbanyak 2023*. Goodstats.
- Astrilestari, S. K. (2024). *Statistik penyediaan makanan dan minuman*.
- Badan Pusat Statistik tahun 2024, profile umkm. (2025). *Profil Industri Mikro dan Kecil*.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). *Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi*. 10(02), 1474–1484.
- Camelia, R., Hidayat, A., & Pratama, D. R. (2024). Pengaruh sertifikasi halal terhadap daya

- saing dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–59.
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). *Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan*. 6(03), 428–435.
- Halwa, M., & Faraby, M. E. (2024). *Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan*. 8, 31–44.
- Hasyim, H. (2023). *Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia*. September, 665–688. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). *Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia*. 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Herianti, N., Fauzi, M., & Rahmawati, S. (2023). Penguatan ekosistem industri halal melalui sertifikasi produk UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 2785–2796.
- Huberman, M. M., Michael, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. [https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&lpg=PR1&ots=Lj9WilWL9g&dq=Matthew B. Miles%20 A. Michael Huberman%2C and Johnny Saldana%2C Qualitative Data Analysis%2C A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers%2C terj. Tjetjep Rohindi Rohidi%2C \(Jakarta%3A UI Press%2C 2014\)%2C&lr&pg=PR21#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&lpg=PR1&ots=Lj9WilWL9g&dq=Matthew%20B.%20Miles%20A.%20Michael%20Huberman%20and%20Johnny%20Saldana%20Qualitative%20Data%20Analysis%20A%20Methods%20Sourcebook%20and%20The%20Coding%20Manual%20for%20Qualitative%20Researchers%20terj.%20Tjetjep%20Rohindi%20Rohidi%20(Jakarta%3A%20UI%20Press%202014)%2C&lr&pg=PR21#v=onepage&q&f=false)
- Jannah, M. (2024). *Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia ANALYSIS OF CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF THE HALAL INDUSTRY IN*. 7(2), 170–175.
- Jannah, S. (2024). Perkembangan industri halal dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 6(1), 33–47.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khasanah, M. (2020). *Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal : Studi Netnografi*. 5(2), 139–157.
- Khasanah, U. (2020). Pengaruh *halal awareness* terhadap keputusan pembelian produk halal pada konsumen Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 643–655.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). *PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN*. 01(02), 126–144.
- Latifah, N., & Abdullah, M. W. (2022). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 87–98.
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). *Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis ( SEHATI ) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di Desa Ringinrejo*. 3(1), 427–434.
- Mustofa, B. H., & Prasetyo, L. (2023). *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo*. 7(156), 159–172.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). *Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang*. 1, 1–9.
- Ningrum, A. S. (2023). Analisis kesadaran pelaku UMKM terhadap implementasi sertifikasi halal di era industri halal. *Jurnal Halal Research*, 5(1), 15–28.
- Ningrum, H. mawar. (2023). *KESADARAN HALAL DAN PERSEPSI SERTIFIKASI HALAL DI KALANGAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER JAJANAN (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara*.

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Perdana, R. kusuma. (2025). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2025*. DataIndonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025>
- Prodjo, W. A. (2024). *Bantu UMKM, Kemenag Cirebon Terbitkan 1.836 Sertifikat Halal*. Kompas.Com.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (p. 576).
- Salsabila, F. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi *halal awareness* pada pelaku usaha mikro dan kecil. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 8(2), 201–214.
- Salsabila, M. (2023). *Pengaruh Labelisasi Halal , Religiusitas Serta Kesadaran Halal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian*. 04(02), 22–28.
- Ummah, A. C., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2024). *Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan*. 4(4), 1113–1119. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Warto, & Samsuri. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DAN PERAN SERTIFIKASI HALAL*. 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>